



PENGUATAN KAPASITAS PETUGAS KPPS DALAM PENCEGAHAN PRAKTIK CURANG DAN DAMPAKNYA TERHADAP HASIL PEMILIHAN KEUCHIK

Oleh:

Halik¹, Ery Jayanti², Nyak Umar³, Basri⁴, Safrijal^{5*}

Universitas Jabal Ghafur

E-mail: 5safrijal@unigha.ac.id

Article History:

Received: 10-01-2024

Revised: 16-01-2024

Accepted: 15-02-2024

Keywords:

KPPS, Pemilihan

Abstract: Kegiatan pengabdian pada masyarakat berupa pelatihan bagi kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) untuk mencegah praktik curang dan dampaknya terhadap hasil pemilihan. Kegiatan ini bertujuan untuk membekali pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilihan. Pelatihan ini penting untuk penguasaan teknis terhadap pelaksanaan tugas pada hari pemilihan. Sasaran kegiatan PKM ini adalah warga masyarakat gampong Pango Raya yang telah terpilih sebagai anggota KPPS. Pelatihan ini dilakukan dengan metode ceramah, demonstrasi dan latihan yang disertai tanya jawab. Metode ceramah digunakan untuk menjelaskan konsep pelayanan administrasi para calon pemilih. Metode demonstrasi dipakai untuk menunjukkan bagaimana menanggapi situasi kondusif pada hari pemilihan, sedangkan metode latihan untuk mempraktikkan pencatatan administrasi data pemilihan. Sementara metode tanya jawab untuk memberi kesempatan para peserta berkonsultasi dalam mengatasi kendala yang dihadapi. Manfaat yang dapat diperoleh peserta dari kegiatan PKM ini antara lain peserta secara praktis memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap sebagai petugas KPPS dalam melaksanakan tugas di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

PENDAHULUAN

Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 14 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Keuchik (Kepala Desa) Secara Serentak dalam Wilayah Kota Banda Aceh. Pemilihan Keuchik ini adalah "Sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih kepala Desa secara langsung yang biasa dikenal di Propinsi Aceh yaitu PILCHIKSUNG (Pemilihan Keuchik Langsung), yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan



Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Susanto, 2013, p. 27).

Pilchiksung adalah sarana bagi rakyat untuk memilih, menyatakan pendapat melalui suara, berpartisipasi sebagai bagian penting dari negara sehingga turut serta dalam menentukan haluan Desa. Sebagai Pemerintahan Desa secara struktur paling bawa menjunjung tinggi hak-hak warganya. Berdasarkan hak-hak tersebut nasib Desa ditentukan, salah satunya adalah dengan berpartisipasi aktif menggunakan hak suara. Dalam Perwali tersebut tertulis prinsip dalam Pilchiksung adalah mandiri; jujur; adil; kepastian hukum; tertib; terbuka; proporsional; profesional; akuntabel; efektif; dan efisiensi (Jurdi, 2008, p. 137).

Pada saat memasuki masa-masa kampanye calon Kepala Desa (Keuchik) atau para kontestan berlomba untuk mendapatkan simpati warga masyarakat dengan cara apapun, salah satunya dengan politik sembako (Usman, 2021, p. 219). Politik sembako ini memiliki potensi yang bisa merugikan Desa, karena ada kecenderungan jika sudah berhasil memenangkan suara akan ada upaya untuk mengembalikan modal yang dikeluarkan sebelumnya. Hal ini dapat menjurus pada tindak pidana korupsi. Politik sembako sangat merugikan bagi kemajuan Desa (Gampong) dalam sistem demokrasi di Desa (Muhtadi, 2013, p. 173).

Untuk menciptakan Pilchiksung yang bersih dan berwibawa sangat dibutuhkan pemahaman masyarakat akan bahaya politik sembako itu, dimana masyarakat memiliki peran penting dalam menentukan masa depan Gampongnya (Wahyuni, 2021, p. 48). Masyarakat juga tidak boleh golput. Sebab, hal itu hanya akan menguntungkan bagi para kontestan yang tidak kredible (A. M. Fauzi, 2019, p. 52). Karena biasanya, perilaku golput dilakukan orang yang kritis yang memandang tidak ada calon yang kredibel. Padahal golput akan memberikan peluang orang yang kurang kompeten untuk memenangkan pertandingan. Gerakan golput sama bahayanya dengan politik sembako (Susandini & Jannah, 2021, p. 21). Karena itu, jangan golput dan tolak politik sembako.

Sebagai masyarakat yang cerdas kita hams mampu menilai para kontestan yang terbaik yang sekiranya mampu dan mau mendengarkan aspirasi masyarakat agar pembangunan yang alcan dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tidak memilih calon yang hanya mementingkan diri scndiri atau kelompoknya saja schingga melupakan janji-janji yang sudah diucapkan dalam masa kampanye(N. Fauzi, 2018, p. 73). Sebagai pemilik hak dalam Pilchiksung kita jangan sampai menyia-nyiakan hak suara hanya untuk iming-iming sementara yang dalam artian kita harus memberikan suara kita kepada calon yang tepat (A. M. Fauzi, 2019, p. 35).

Sejatinya pemilihan keuchik secara langsung di Kota Banda Aceh tidak mempraktikan tindakan yang berpotensi terhadap basil yang curang dan berdampak pada terpolarisasi masyarakat atas basil pemilihan.

Analisis Situasi

Tujuan pendidikan adalah mendidik peserta untuk menjadi petugas profesional yang adaptif, kreatif, inovatif dan produktif serta mampu menciptakan suasana kondusif dalam pelaksanaan pemilihan. Untuk mcndukung tujuan tersebut maka dibutuhkan pemateri yang ahli dibidangnya secara profesional. Maka pelatihan ini merupakan salah satu wujud tanda bukti pcngakuan dan pcncapaian yang diakui sccara nasional dan intcrnasional scbagai (Do en) tcnaga yang profcsional.



METODE

Untuk memecahkan masalah yang sudah diidentifikasi dan dirumuskan tersebut di atas agar pelatihan ini dapat berjalan dengan lancar maka sebagai alternatif pemecahan masalah adalah dilakukan dengan pendekatan individual dan group. Pendekatan group dilakukan pada saat simulasi cara memilih calon yang benar dan pendekatan individual dilakukan pada saat latihan pencatatan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap. Adapun metode yang digunakan adalah:

1. Ceramah bervariasi.

Metode ini dipilih untuk menyampaikan konsep-konsep yang penting untuk dimengerti dan dikuasai oleh peserta pelatihan. Penggunaan metode ini dengan pertimbangan bahwa metode ceramah dapat memberikan materi yang relatif padat, cepat dan mudah.

2. Demonstrasi.

Metode ini dipilih untuk menunjukkan suatu proses bagi peserta pelatihan. Demonstrasi dilakukan oleh narasumber di hadapan peserta sehingga peserta dapat mengamati secara langsung terkait teknik pelayanan anggota KPPS pada hari pemungutan suara.

3. Latihan.

Metode ini digunakan untuk memberikan tugas kepada peserta untuk mempraktikkan cara melayani hak para pemilih dan memberi akses kepada pemilih disabilitas.

Langkah-Langkah Kegiatan

Adapun langkah-langkah kegiatan yang dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Ceramah materi pelatihan tentang mewujudkan Kedaulatan Pemilih;
2. Ceramah materi pelatihan tentang melayani pemilih dengan hak pilihnya;
3. Ceramah materi pelatihan tentang memberikan akses dan layanan kepada pemilih disabilitas;
4. Ceramah materi pelatihan tentang model pencegahan praktik curang.
5. Demonstrasi tentang langkah-langkah pelayanan administrasi para pemilih dan layanan khusus bagi warga disabilitas.

HASIL

Kegiatan PKM yang dilaksanakan dengan presentasi materi, dan tanya jawab serta memperagakan alat yang digunakan di TPS berjalan dengan baik dan lancar. Pertemuan tatap muka dengan metode ceramah, dan demonstrasi, dilanjutkan latihan/praktek untuk melayani hak para pemilih, memberikan akses dan layanan bagi pemilih disabilitas. Peserta kegiatan berjumlah 21 orang warga masyarakat gampong Pango Raya Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh.

Pelaksanaan kegiatan PKM ini dilakukan oleh 5 (lima) orang tim Dosen dengan pokok bahasan sebagai berikut:

1. Mewujudkan Kedaulatan Pemilih;
2. Melayani Pemilih dengan Hak Pilihnya;
3. Memberikan akses dan layanan kepada pemilih disabilitas; dan
4. Model pencegahan praktik curang

Keterbatasan waktu pelatihan mengakibatkan tidak semua materi dapat disampaikan dengan detail. Kegiatan yang diawali dengan ceramah dan demonstrasi ini kemudian dilanjutkan latihan. Dari kegiatan latihan tampak bahwa peserta memang belum menguasai cara mengelola data pemilih dan melayani hak pemilih yang baik, khususnya



masyarakat yang pindah masuk Gampong. Kemudian pelatihan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab.

Berbagai pertanyaan diajukan secara antusias oleh peserta, dalam sesi tanya jawab. Secara garis besar inti dari pertanyaan para peserta adalah:

1. Bagaimana cara kita melayani masyarakat pemilih berstatus Tuna Netra?
2. Apa saja kiat-kiat menghadapi pemilih pindah masuk?
3. Bagaimana cara kita menginformasikan kepada masyarakat tentang warga masyarakat yang tidak terdaftar dalam daftar sementara (DPS)?
4. Apa saja yang harus diantisipasi oleh para anggota KPPS agar tercipta suasana layanan TPS yang baik?
5. Apakah anggota KPPS dapat mendampingi pemilih masuk dalam bilik suara?

Program pengabdian kepada masyarakat berupa pelatihan penguatan kapasitas bagi anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang sudah dilaksanakan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, keterampilan dan sikap, serta lebih percaya diri dalam menjalankan tugasnya. Anggota KPPS lebih semangat dan termotivasi untuk mengembangkan diri. Hasil pelatihan ini akan bermanfaat bagi pribadi sebagai individu dan bagi Gampong (desa) secara lebih luas, proses praktik alat peraga akan lebih menarik dengan digunakannya alat peraga yang lebih bervariasi. Disamping itu dengan adanya pelatihan penguatan kapasitas ini akan mendukung kemampuan petugas TPS dalam menjalankan tugasnya.

Pembahasan Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Secara garis besar hasil kegiatan PKM terdiri beberapa komponen sebagai berikut:

1. Keberhasilan target jumlah peserta pelatihan;
2. Ketercapaian tujuan pelatihan;
3. Ketercapaian target materi yang telah direncanakan;
4. Kemampuan peserta dalam penguasaan materi;

Target peserta pelatihan seperti direncanakan sebelumnya adalah 21 orang (TPS 1 = 7 Orang, TPS 2 = 7 Orang, dan TPS 3 = 7 Orang). Hal ini sesuai dengan jumlah alat peraga petugas KPPS yang tersedia. Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini diikuti oleh 21 orang peserta. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa target peserta tercapai 100%. Angka tersebut menunjukkan bahwa kegiatan PKM dilihat dari jumlah peserta yang mengikuti dapat dikatakan berhasil/sukses.

Ketercapaian tujuan pelatihan secara umum sudah baik, namun keterbatasan waktu yang disediakan mengakibatkan tidak semua materi pelatihan tersampaikan. Namun di sisi lain terlihat dari hasil pelatihan ini para peserta mempraktikkan secara kualitas dalam memperagakan pencegahan praktik curang, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan kegiatan ini tercapai dengan baik.

Ketidaktercapaian target materi pelatihan ini, tidak berdampak negatif karena pada penilaian hasil kegiatan ini cukup baik. Oleh karena itu materi pelatihan yang telah disampaikan adalah:

1. Mewujudkan Kedaulatan Pemilih;
2. Melayani Pemilih dengan Hak Pilihnya;
3. Memberikan akses dan layanan kepada pemilih disabilitas; dan
4. Model pencegahan dalam praktik curang.

Sisi lain pelatihan ini adalah kemampuan peserta dilihat dari penguasaan materi



masih kurang praktik hat ini dikarenakan waktu yang singkat dalam penyampaian materi dan kemampuan para pcserta yang berbeda-beda. Hal ini disebabkan jumlah materi yang banyak hanya disampaikan dalam 2 (dua) jam, sehingga tidak cukup waktu bagi para peserta untuk memahami dan mempraktekkan secara lengkap dari semua materi yang diberikan. Secara lceseluruhan kcgiatan pclatihan ini dapat dikatakan bcrhasil. Keberhasilan ini selain diukur dari keempat komponen di atas, juga dapat dilihat dari kcpuasan peserta setelah mengikuti kegiatan. Manfaat yang dipcroleh peserta adalah dapat mencegah praktik curang dan mcmahami tugas dengan kualitas yang lebih baik dan diharapkan dengan kualitas terscbut sudah dapat mengikuti standar untuk dipakai sebagai petugas KPPS.

KESIMPULAN

Kegiatan pelatihan bagi KPPS dapat disclenggarakan dengan baik dan bcrjalan dengan lancar sesuai dengan rencana kegiatan yang telah disusun meskipun belurn semua peserta pelatihan (KPPS) menguasai dengan baik materi yang disampaikan. Kegiatan ini mendapat sambutan sangat baik hal dapat dijastifiaksi dengan keaktifan peserta mengikuti pelatihan dan tidak seorangpun peserta meninggalkan tempat sebelum waktu pelatihan berakhir.

DAFTAR REFERENSI

- [1] Fauzi, A. M. (2019). Pcrilaku Pcmilih Mcnjclang Pcmilu 2019. *Journal of Islamic Civilization*, / (1), 40-48. <https://doi.org/10.33086/jic.vl i 1.918>
- [2] Fauzi, N. (2018). Political Communication of Legislative Candidate in Affecting Political Participation in the North Acch District. *Journal Pekommas*, 3(1), 63. <https://doi.org/10.30818/jpkm.2018.2030107>
- [3] Jurdi, S. (2008). *Pemikiran Politik Islam di Indonesia*. Pustaka Pelajar.
- [4] Muhtadi, B. (2013). Politik Uang Dan Dinarnika Elektoral Di Indonesia: Sebuah Kajian Awai Interaksi Antara Party-Id Dan Patron-Klien. *Jurnal Penelitian Politik*, /0(1), 41-57. <http://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp/article/view/217>
- [5] Susandini, A., & Jannah, M. (2021). TINGKAT PENDAPATAN, POLA KONSUMSI DAN POLA MENABUNG PETANI GARAM MADURA DI TENGAH PANDEMI COVID 19. *Seminar Nasional Manajemen Dan Call/or Paper (SENIMA 5)*, 5.
- [6] Susanto, E. H. (2013). Dinamika Komunikasi Politik dalam Pemilihan Umum. *Jumal Kajian Komunikasi*, 1(2), 163. <https://doi.org/10.24198/jkk.vli2.6041>
- [7] Usman. (2021). Analisis Eksitensi Partai Politik Lokal Di Aceh Pasca Perdamaian. *Jumal Serambi Akademica*, 9(4), 520-537. <http://www.ojs.serambimekkah.ac.id/serambi-akademika/article/view/3069>.
- [8] Wahyuni, D. (2021). Permasalahan Penyaluran Bantuan Sosial dalam Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat. *Bidang Kesejahteraan Sosial.XII*, 13-18. https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info
- [9] Link Akses Berita Kegiatan PKM Media Maintream Portal gemamews.com: